



**PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SEMANU
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2023**



LURAH SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR ...4... TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) ;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
 20. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2015 Nomor 03);
 21. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
 23. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semanu Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panewu Semanu Nomor 48/KPTS/2023 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU

dan

LURAH SEMANU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.573.187.000,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 4.814.678.107,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (241.491.107),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 241.491.107,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 241.491.107,-
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu

pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,



HARTO MUADZAN

Diundangkan di Semanu

pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,



SUHARTANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	141.435.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.404.987.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.764.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.573.187.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.076.475.072,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.869.314.116,00	
5.3.	Belanja Modal	1.638.688.919,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	230.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.814.678.107,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(241.491.107,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.491.107,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.491.107,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	241.491.107,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMANU, 29 December 2023

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	141.435.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.404.987.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.764.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.573.187.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.598.801.888,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.332.404.472,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	892.408.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	892.408.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.599.292,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.599.292,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	121.705.531,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.705.531,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.020.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.020.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.273.869,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.273.869,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	62.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.650.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.958.314,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.408.314,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.408.314,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.050.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	13.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.232.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	38.232.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.232.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	168.031.602,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.055.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	15.137.500,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.137.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.430.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.907.500,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.907.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	35.550.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.902.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.902.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	15.702.500,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.702.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.626.602,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.626.602,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.720.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.720.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.175.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	6.175.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.676.689.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	127.447.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	70.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.012.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.012.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.300.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	29.935.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.935.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	181.265.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.345.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.345.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	54.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.620.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	478.172.800,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	156.942.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.942.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	108.659.800,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.659.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	212.571.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.571.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	132.324.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.285.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.285.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	81.039.000,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	79.614.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	27.350.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	730.130.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	697.285.500,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.237.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	696.048.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	32.844.500,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.844.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>444.992.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.837.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.212.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.212.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.625.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	88.125.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	23.250.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.075.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.075.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.800.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	307.617.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	303.317.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	303.317.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.300.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.412.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.462.500,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.462.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8.550.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	14.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>863.994.419,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	216.214.100,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	16.764.100,00	DLL
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.764.100,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	21.275.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.275.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	35.412.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.412.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	142.762.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.762.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.015.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.825.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.825.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.190.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.190.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.707.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	26.662.500,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.662.500,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	17.045.000,00	PBP
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.045.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	570.057.819,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	527.220.319,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	523.945.319,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	42.837.500,00	PBP
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.837.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>230.200.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.814.678.107,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(241.491.107,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	241.491.107,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	241.491.107,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMANU, 29 December 2023

LURAH



Drs. HARTO MUADZAN, M.Si



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU

ꦧꦶꦭꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Beringin Nomor 23, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telephon (0274) 393331, Email: semanudesa@gmail.com, Website : semanu.desa.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU
DAN
LURAH SEMANU

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMANU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum'at Tanggal 22 Desember Tahun 2023 bertempat di Balai Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu pada acara Rapat Bamuskal bersama Lurah Semanu, secara bersama menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.



Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Semanu dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Semanu.

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kalurahan Semanu


Ir. EDI HERTANTA

Lurah Semanu

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.

31	Fredyeanro	Ngringer	L	
32	Mjor. D	musyri. p	M	
33	Harto M	Seman		
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Penanggungjawab



Anik Astuti



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU

Kapanewon Semanu

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -
Posel: semanu@gunungkidulkab.go.id Laman: semanu.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEMANU

NOMOR : 48 /KPTS/2023

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMANU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PANEWU SEMANU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Panewu (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
26. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
27. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semanu Tahun 2019 Nomor 7);

29. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
2. Estimasi pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi serta pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan.

II. BELANJA

1. Penempatan pos belanja kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan kalurahan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
2. Semua kegiatan belanja kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
6. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
7. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
8. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada;
9. Penggunaan Dana Dana telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

III. PEMBIAYAAN

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan;
4. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal ke BUMKaMa;

5. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.

- KEDUA : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembenahan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semanu

Pada tanggal 28 Desember 2023

An. BUPATI GUNUNGKIDUL

PANEWU,



EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Semanu.

LEMBAR EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kapanewon : Semanu

Kalurahan : Semanu

No	Aspek/Komponen Evalausi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		3	4		
1	2	Ya	Tidak	5	6
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	V			
1.2.	Apakah pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah/Berita Acara sidang BPK pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan (lihat tanggal keputusan dan kesepakatan bersama)	Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019, 3 hari setelah disepakati bersama Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPK telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	V		Keputusan hasil/Berita Acara musyawarah/siding BPK pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPD
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan	V			

2.1.	Umum				
2.1.1	Mencermati tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan (teknis penyusunan Peraturan Kalurahan)	V		Kesesuaian dengan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan dan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.1.2	Apakah rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenan	V		Peraturan Kalurahan tentang RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenaan.	
Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan Umum :					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap; 2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu; 3. BPK telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan; 4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenan. 					
2.2	Pendapatan Kalurahan				
2.2.1	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan rasional dan realistis	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain	

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dan PAKalurahan rasional dan realitis serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V	Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi	
2.2.4	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer rasional dan realitis	V	Pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan	
2.2.5	Khusus evaluasi Perubahan APBKalurahan jika ada perubahan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer telah disesuaikan	V		
Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pendapatan Kalurahan :				
1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;				
2. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2.3	Belanja Kalurahan			
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.3.2	Apakah semua kegiatan belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	V	Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multi years)			V

2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan paling banyak 30% dari total belanja, dipergunakan untuk : a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan b. Tunjangan dan Operasional BPK	V	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023	
2.3.5	Apakah besaran penghasilan tetap Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	Keputusan Bupati No 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan	
2.3.6	Apakah besaran tunjangan BPK sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	Peraturan Bupati No.72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023	
2.3.7	Apakah alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis	V	Peraturan Bupati No.46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum TA.2023	
2.3.8	Dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati	V	Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan tahun Anggaran berkenaan	Jika ada, maka menjadi catatan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBKalurahan (didahului Perubahan RKPKalurahan).
2.3.9	Apakah penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	V	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023	
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Belanja Kalurahan :</p> <p>1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;</p>				

<p>2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati; 3. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan; 4. Besar tunjangan BPK sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 5. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis; 6. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.</p>					
2.4 Pembiayaan Kalurahan					
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.4.2	Apakah pada pos pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan		V		
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyeritaan modal pada BUMDesa		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan BUMKal	
2.4.5	Apakah penyeritaan modal pada BUMKal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pernyataan Modal Pada BUMKal dan hasil uji kelayakan	
2.4.6	Pada evaluasi APBKalurahan apakah pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis	V		SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBKalurahan apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-	-		
Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pembiayaan Kalurahan					

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKal;
4. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan telah ditetapkan secara logis.

Evaluasi dilaksanakan pada hari, tanggal 20 Desember 2023

Hasil Evaluasi (pilih/lingkari salah satu)

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Pemerintah Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi



Nama : EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos
Jabatan : PANEWU-SEMANU